



PUTUSAN

NOMOR : 25 / G / 2012 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

MULIATER TARIHORAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara ; -----

Dengan ini memberi Kuasa dengan Hak Substitusi kepada **MASRIN TARIHORAN, SH., ADITIA ANDREW, SH., P. TASHA TERRESITA, SH., ALI PRIO UTOMO, SH., HENDRA SOERJAHARDADI, SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Konsultan Hukum Tarihoran & Partners**, Berkewarganegaraan Indonesia, Berkantor di Gd. Palma One Lantai 5 # 507 Jl. H.R Rasuna Said Kav. X 2-4 Kuningan-Jakarta Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ; -**

----- **L A W A N** -----

BUPATI



BUPATI TAPANULI TENGAH, Berkedudukan di Jalan Dr. F. L. Tobing No. 18

Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi
Sumatera Utara; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **1. H.**
ZULKIFLI NASUTION, SH.,MH, **2.**
PRANOTO, SH, Advokat, masing-masing
Kewarganegaraan Indonesia, Berkedudukan Jalan
Nibung II No. 56 Medan berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Mei 2012, selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT** ;-

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.
25/G/Pen.MH/2012/PTUN-MDN, tertanggal 4 April 2012 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; --

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No.25/Pen.PP/2012/PTUN-MDN tertanggal 4 April 2012 tentang
Penetapan hari pemeriksaan persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No. 25/Pen.HS/2012/PTUN-MDN tertanggal 14 Mei 2012 tentang
penetapan hari persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa di
persidangan;



--TENTANG .-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 April 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 25/G/2012/PTUN-MDN pada tanggal 2 April 2012 dan terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan formal tanggal 9 Mei 2012 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ; -----

OBJEK GUGATAN : Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat Nomor.:1171/BKD/2007, tertanggal 13 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muliater Tarihoran ; -----

Adapun yang menjadi alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut ; -----

A. MENGENAI TENGGANG WAKTU DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN ; -----

1. Yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat Nomor.:1171/BKD/2007, tertanggal 13 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang aslinya belum Penggugat terima ; -----

Gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal 2 April 2012 sejak 19

Maret 2012 diterimanya surat (Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat Nomor.:1171/BKD/2007, tertanggal 13 Agustus 2007),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dan patut untuk diterima ; -----

2.

2. Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat Nomor.:1171/BKD/2007, tertanggal 13 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang aslinya belum Penggugat terima, akan tetapi sudah diterima surat tersebut oleh Penggugat pada tanggal 19 Maret 2012, telah memenuhi syarat sebagai obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut ; -----

I. Bahwa Surat Keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat dalam jabatannya selaku Bupati Tapanuli Tengah yang merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; -----

II. Bahwa Surat Keputusan a quo bersifat Konkrit, Individual dan Final, karenanya telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan penjelasan ; -----

-Konkrit: Karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat Nomor.:1171/BKD/2007, tertanggal 13 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang aslinya belum Penggugat terima tersebut nyata-nyata dibuat oleh



Tergugat, tidak abstrak tapi berwujud, tertentu, yaitu
tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai

Negeri Sipil ; -----

- Individual

-Individual Karena Surat Keputusan a quo hanya khusus ditujukan
kepada Penggugat, dan tidak bersifat umum ; -----

-Final: Karena Surat Keputusan a quo sudah definitif dan
karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan tidak
diperlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain
untuk melaksanakannya ; -----

III. Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ;

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) adalah ; -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan asas –
asas umum pemerintahan yang baik ;

IV. Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b di atas maka
BILAMANA TERGUGAT PADA WAKTU MENGELUARKAN



SURAT KEPUTUSAN TELAH SECARA SINGGUH-SINGGUH
MEMPERTIMBANGKAN SEMUA KEPENTINGAN YANG
TERSANGKUT PADA KEPUTUSAN ITU MAKA SEHARUSNYA
TERGUGAT HARUS MEMPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN
PENGUGAT SECARA KESELURUHAN TIDAK
DISKRIMINATIF ;

Fakta

Fakta yang ada membuktikan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan foto copy Surat Keputusan a quo TIDAK SECARA SINGGUH - SINGGUH MEMPERTIMBANGKAN SEMUA KEPENTINGAN YANG TERSANGKUT DENGAN KEPUTUSAN ITU, satu dan lain di mana Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor.:1171/BKD/2007, tertanggal 13 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil ternyata TIDAK memperhatikan kepentingan Penggugat ; -----

B. MENGENAI SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH (TERGUGAT) NOMOR.:1171/BKD/2007, TERTANGGAL 13 Agustus 2007 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL; -----

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tergugat) Nomor.:1171/BKD/2007, tertanggal 13 Agustus 2007 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, dikarenakan Penggugat telah melakukan tindakan Indispliner, melanggar Pasal 12 ayat 3, Peraturan Pemerintah No.: 32 Tahun 1979 yaitu telah meninggalkan tugas selama 6 (enam) bulan terus menerus secara tidak sah, yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 Maret 2012 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk foto copy langsung dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah ; -----

2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan peringatan, teguran, dan pencabutan atas pengangkatan, pemindahan atau pemberhentian kepada Penggugat, yang hal tersebut telah melanggar Pasal 30 ayat 2 Peraturan Pemerintahan

Pemerintahan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; ----

3. Bahwa fakta yang sebenarnya tidak-lah demikian, Penggugat tidak pernah meninggalkan tugas secara tidak sah, sebagaimana yang dituduhkan.; -----
4. Bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam melaksanakan tugas bukan secara tidak sah, tetapi karena sejak bulan Januari 2006 sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan a quo, Penggugat sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan hal ini sudah disampaikan secara langsung oleh keluarga Penggugat kepada Pimpinan di kantor (tempat Penggugat bekerja) yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter ;

5. Bahwa Tergugat sejak bulan Januari 2007 hingga saat ini, tidak lagi memberikan gaji dan semua hak-hak lain yang terkait dengan hak yang seharusnya diterima Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tergugat) Nomor. : 1171/BKD/2007, Tertanggal 13 Agustus 2007 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negara Sipil, dan Penggugat baru mengetahui atau menerima surat tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut pada tanggal 19 Maret 2012 ; -----



Dengan demikian surat keputusan a quo adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan “Pegawai

Negeri

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil” ; -----

6. Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak memberikan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tergugat) Nomor.:1171/BKD/2007, tertanggal 13 Agustus 2007 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, dikarenakan Penggugat telah melakukan tindakan Indisipliner kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggunakan hak nya sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.:32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan “a. ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu karena ada alasan - alasan yang dapat diterima;atau b. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali”.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: a.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas -asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Maka

Maka alangkah bijaksananya apabila Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa gugatan ini berkenan untuk membatalkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 13 Agustus 2007 tersebut di atas, hingga keputusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor.:1171/BKD/2007, tertanggal 13 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muliater Tarihoran ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor.:1171/BKD/2007, tertanggal 13 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muliater Tarihoran ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan memberikan setiap dan seluruh hak Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil ;



5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap di persidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya, MASRIN TARIHORAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2012, sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasanya 1. H. ZULKIFLI NASUTION, SH.,MH, 2.

2. PRANOTO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI ;

TENTANG TENGANG WAKTU ; -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 1171/BKD/2007 diterbitkan oleh Bupati Tapanuli Tengah (Tergugat) tanggal 13 Agustus 2007, berdasarkan bukti pengiriman surat dalam buku Expeditie Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Bidang disiplin telah disampaikan pada tanggal 09 Oktober 2007 melalui Camat Sitahuis, oleh karena Penggugat bertugas sebagai Staf Administrasi pada Kantor Camat Sitahuis ; -----
- b. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 1171/BKD/2007 tanggal 13 Agustus 2007 tersebut telah diserahkan melalui



Kantor Camat Sitahuis di mana Penggugat bertugas sebagai Staf pada Kantor tersebut, maka patut diyakini surat keputusan tersebut telah diterima atau telah sampai pada Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dari tenggang waktu penyerahan surat keputusan tersebut yang diserahkan pada Camat Sitahuis, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak ada melaporkan tentang hak-haknya yang tidak diterima oleh Penggugat (misalnya gaji maupun tunjangan lainnya), kemudian Penggugat baru mengajukan surat permohonan pembayaran gaji atas nama Penggugat (Muliater Tarihoran, Spd.) pada tanggal 22 Agustus 2011 yang ditujukan pada Tergugat ; -----

C.

- c. Bahwa selain itu argumen Penggugat pada halaman 4 angka 4 dengan tegas menyebutkan ” Bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam melaksanakan tugas bukan secara tidak sah, tetapi karena sejak bulan Januari 2006 sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan aquo, Penggugat sedang dalam keadaan sakit -- dst ”, argumen tersebut merupakan pernyataan atau pengakuan Penggugat yang mengetahui tentang surat keputusan dimaksud, artinya Penggugat mengalami sakit sejak bulan Januari 2006 sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor: 1171/BKD/2007, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2007, dengan demikian pengakuan ini adalah merupakan bukti yang sempurna, di mana pada waktu penerbitan surat keputusan tersebut Penggugat telah mengetahuinya ; -----
- d. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagai persyaratan diajukannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 1171/BKD/2007 tanggal 13 Agustus 2007 tersebut sebagai objek gugatan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 telah lewat waktu (terlampaui); -----



- e. Bahwa oleh karena tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 telah lewat waktu (terlampai), sangat beralasan hukum eksepsi ini dapat dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

-
1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 02 April 2012, terkecuali yang diakui secara tegas di bawah ini ;

2.
 2. Bahwa Tergugat juga menghunjuk dengan tegas hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dan mohon dianggap telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian di bawah ini ;

 3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 2 yang menyatakan
"Tergugat tidak pernah memberikan peringatan, teguran, dan pencabutan atas pengangkatan, pemindahan atau pemberhentian kepada Penggugat, yang hal tersebut telah melanggar Pasal 30 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil " dan pada halaman 4 angka 4 yang menyebutkan pada pokoknya *" tidak melaksanakan tugas karena sedang dalam keadaan sakit "* adalah dalil atau alasan yang tidak benar ; -----



4. Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan dengan Tidak Hormat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 1171/BKD/2007 tanggal 13 Agustus 2007,

telah dilakukan proses penindakan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, yaitu ; -----

4.1. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Kecamatan Sitahuis melalui Camatnya Drs. PHILIPS HUTABARAT, selaku atasan Penggugat telah melakukan teguran tertulis pada Penggugat yaitu Teguran tertulis I dengan Surat No. 800/244 tanggal 18 Agustus 2005, teguran tertulis II dengan Surat No. 800/255 tanggal 29 Agustus 2005, dan teguran tertulis III dengan Surat No. 800/270 tanggal 15 September 2005; -----

4.2.

4.2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Kecamatan Sitahuis melalui Sekretaris Kecamatan Drs. Herman Suwito, dengan surat No. 800/275 tanggal 19 September 2005 yang ditujukan kepada Tergugat cq. Kepala BKD Kabupaten Tapanuli Tengah berupa pelimpahan berkas Penggugat untuk dijatuhkan sanksi pada Penggugat ; -----

4.3. Selanjutnya Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan Panggilan terhadap Penggugat yaitu Panggilan I dengan Surat No. 700/158/2005 tanggal 26 September 2005, Panggilan II dengan Surat No. 700/163/2005 tanggal 3 Oktober 2005, dilanjutkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Penggugat dan hasil pemeriksaannya dibuat Resume Berita Acara Pemeriksaan No. 800/10/BAP-BKO/05 tanggal 14 Nopember 2005 dengan hasil pemeriksaan berdasarkan bukti absensi Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan kemudian
dilakukan Panggilan II dengan Surat No.700/193/2005 tanggal 27 Desember
2005 , -----

- 4.4. Kemudian Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap Penggugat menindaklanjuti dengan menyampaikan hasil tersebut pada Tergugat dengan Surat No. 700/06/2006 tanggal 23 Januari 2006 Prihal penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Muliater Tarihoran (Penggugat) dengan alasan ketidakhadiran selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas dan tidak ada itikat baik dari yang bersangkutan untuk mau bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil serta tidak memberitahukan alamat tempat tinggal yang bersangkutan, namun

sebelum

sebelum surat tersebut diajukan kepada Tergugat terlebih dahulu
dilakukan panggilan terhadap Penggugat sebagai berikut ; -----

- 1) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan Panggilan I kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 800/06.a/BKD/2007 tanggal 12 Januari 2007 yang disampaikan melalui Camat Sitahuis, namun Penggugat tidak menghadiri panggilan tersebut, karena tidak berada ditempat sesuai dengan surat pemberitahuan Camat Sitahuis Nomor: 800/019.a tanggal 22 Januari 2007 ;

- 2) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan Panggilan II kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 800/17.a/BKD/2007 tanggal 24 Januari 2007 yang disampaikan melalui Kepala Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosorgadong, namun Penggugat tidak menghadiri panggilan tersebut, karena surat tersebut



tidak dapat disampaikan pada yang bersangkutan karena Penggugat tidak pernah pulang lagi ke Desa Muara Bolak Kecamatan Sosorgadong, sesuai dengan surat pemberitahuan Kepala Desa Muara Bolak tanggal 30 Januari 2007 ; -----

3) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan Panggilan III kepada Penggugat dengan Surat Nomor : 800/23.a/BKD/2007 tanggal 05 Februari 2007 yang disampaikan melalui Camat Sitahuis, namun Penggugat tidak menghadiri panggilan tersebut, karena tidak berada ditempat sesuai dengan surat pemberitahuan Camat Sitahuis Nomor: 800/049.a tanggal 13 Februari 2007 ; -----

4). -----

4) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan panggilan kepada Ny. Muliater Tarihoran (Isteri Penggugat) dengan Surat Nomor:800/46.a/BKD/2007 tanggal 16 Februari 2007 yang disampaikan melalui Kepala Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosorgadong, namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan tersebut, karena surat tersebut tidak dapat disampaikan pada yang bersangkutan karena Ny. Muliater Tarihoran (Isteri Penggugat), sebab surat tersebut tidak dapat disampaikan karena Ny. Muliater Tarihoran (Isteri Penggugat) tidak lagi berada di Desa Muara Bolak Kecamatan Sosorgadong, dan alamatnya tidak diketahui, sesuai dengan surat pemberitahuan Kepala Desa Muara Bolak tanggal 27 Februari 2007 ; -----

4).1. Berdasarkan mekanisme dan proses penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada uraian tersebut di atas maka Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tergugat) menjatuhkan sanksi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Pembayaran Gaji terhadap Muliater Tarihoran NIP. 130628869 (Penggugat) dengan Surat Keputusan Nomor: 800/322.a/2007 tanggal 26 Februari 2007; -----



4).2. Terhadap Sanksi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Pembayaran Gaji terhadap Mulia Teri Horan NIP. 130628869 (Penggugat) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 800/322.a/2007 tanggal 26 Februari 2007, ternyata Penggugat tidak pernah melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia ; -----

5.

5. Bahwa oleh karena keberadaan Penggugat tidak diketahui dan Penggugat tidak pernah melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, maka sangat beralasan hukum Tergugat menjatuhkan Sanksi Hukuman Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 1171/BKD/2007 tanggal 13 Agustus 2007 tersebut sebagaimana dimaksud dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia ; -----

6. Bahwa di samping itu oleh karena keberadaan Penggugat tidak diketahui dan Penggugat tidak pernah melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, maka beralasan hukum Surat Keputusan Bupati Nomor: 1171/BKD/2007 tanggal 13 Agustus 2007 diserahkan melalui Kantor Camat Sitahuis di mana Penggugat bertugas sebagai Staf pada kantor tersebut, maka patut diyakini Surat Keputusan tersebut telah diterima atau telah sampai pada Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dari tenggang waktu penyerahan surat keputusan tersebut yang diserahkan pada Camat Sitahuis, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak ada melaporkan tentang hak-haknya yang tidak diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat berupa gaji maupun tunjangan lainnya, kemudian Penggugat baru mengajukan Surat permohonan pembayaran gaji atas nama Penggugat (Muliater Tarihoran, Spd.) pada tanggal 22 Agustus 2011 yang ditujukan pada _____ Tergugat _____ ;

7. Bahwa selain itu alasan Penggugat yang menyebutkan dirinya tidak dapat melaksanakan tugas karena sejak Januari 2006 sampai dengan diterbitkannya

Surat

Surat Keputusan aquo, Penggugat sedang dalam keadaan sakit, maka dalil aquo sangat patut untuk dikesampingkan oleh karena Tergugat telah melakukan proses sesuai dengan prosedur Pasal 30 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 4 tersebut di atas, dan di samping itu apabila Penggugat sakit setidaknya Penggugat dapat memanfaatkan jaminan Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri (ASKES) yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat berdekatan dengan Kantor Bupati Tapanuli Tengah, namun hal tersebut tidak dilakukan Penggugat, oleh karena itu dalil aquo sangat beralasan untuk dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan ; -----

8. Bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 5 yang substansinya menyebutkan sejak bulan Januari 2007 hingga saat ini Tergugat tidak memberikan gaji dan semua hak hak lain yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah dalil yang sangat beralasan untuk dikesampingkan dan tidak



dipertimbangkan, sebab kalaulah Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil jika dihubungkan antara argumen gugatan pada halaman 4 angka 4 (sejak bulan Januari 2006 sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan aquo Penggugat sedang dalam keadaan sakitdst) dengan Surat permohonan pembayaran gaji atas nama Penggugat (Muliater Tarihoran, Spd) pada tanggal 22 Agustus 2011 yang ditujukan pada Tergugat, maka dapat dibuktikan perbuatan Penggugat telah meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena Surat Keputusan Tergugat telah bersesuaian dengan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;

9.

9. Bahwa selanjutnya tentang dalil ataupun alasan Penggugat pada halaman 5 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dengan tidak memberikan Surat Keputusan Bupati Nomor: 1171/BKD/2007 tanggal 13 Agustus 2007 ----- dst, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dan sangat beralasan untuk dikesampingkan untuk tidak dipertimbangkan oleh karena Penggugat dikualifikasi tidak memahami makna Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, sebab Pasal tersebut dipergunakan terhadap pemberhentian pembayaran gaji, artinya pada saat Penggugat dikenakan sanksi hukuman berupa pemberhentian Pembayaran Gaji berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 800/322.a/2007 tanggal 26 Februari 2007, terhadap Muliater Tarihoran NIP. 130628869 (Penggugat), oleh sebab itu apabila Penggugat melaporkan diri kepada pimpinan instansinya setelah 6 (enam) bulan maka dengan demikian Pasal tersebut dapat diberlakukan pada Penggugat ,



10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, sangat beralasan menurut hukum proses penerbitan Surat keputusan Bupati Nomor: 1171/BDK/2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap diri Penggugat adalah sah berdasarkan asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan bersesuaian dengan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia ;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan alasan - alasan hukum yang benar dan memenuhi logika hukum, maka patut dan adil

menurut

menurut hukum bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut ; -----

A. DALAM EKSEPSI ; -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Surat keputusan Bupati Nomor: 1171/BDK/2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap diri Penggugat adalah sah berdasarkan asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan bersesuaian dengan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia ; -----



- Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut telah menyerahkan Repliknya tertanggal 6 Juni 2012 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 20 Juni 2012 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini sebagaimana lengkap terlampir dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili

sengketa
sengketa yang bersangkutan. Oleh karena itu Majelis Hakim merasa perlu untuk mengambil sikap terlebih dahulu dalam putusan tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam mengadili perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, Bupati Tapanuli Tengah, Nomor 1171/BKD/2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, Muliaer Tarihoran, di mana Keputusan Tergugat tersebut menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi perihal terlampauinya tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena surat Keputusan Tergugat Nomor : 1171/BKD/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang menjadi obyek gugatan telah disampaikan

kepada

kepada Penggugat melalui Camat Sitahuis pada tanggal 09 Oktober 2007 karena Penggugat bertugas sebagai staf administrasi pada Kantor Camat Sitahuis berdasarkan bukti pengiriman surat dalam buku expeditie Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tergugat tersebut lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, karena itu gugatan yang baru diajukan saat ini telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, di dalam Repliknya, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi dan jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil eksepsi dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa di pemeriksaan persiapan Penggugat mengajukan alat bukti permulaan berupa surat Keputusan Tergugat, Bupati Tapanuli Tengah, Nomor 1171/BKD/2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, Muliater Tarihoran, bukti permulaan mana sama dengan bukti permulaan yang diajukan Tergugat di pemeriksaan persiapan ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, eksepsi dan jawaban Tergugat serta jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim (selanjutnya disebut “Majelis”) berpendapat bahwa walaupun

Tergugat

Tergugat tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, namun dengan berpedoman pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai “Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara”) yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve /ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan dan mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Pengadilan karena pada tahap *dismissal process*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut belum diajukan bukti permulaan dan baru diperoleh bukti permulaan pada tahap Pemeriksaan Persiapan, selain itu Majelis juga mengacu pada Asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut yang menegaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar proses pemeriksaan dalam perkara ini tidak berlarut-larut dan pada akhirnya akan sia-sia sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

ringan

ringan tersebut, maka Majelis mengambil sikap untuk terlebih dahulu memutus perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara

limitatif

limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktik beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut : -----

1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ;

2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Penetapan tertulis ; -----
 - b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
 - c. Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
 - d. Unsur bersifat individual, konkret dan final ; -----
 - e. Unsur timbulnya akibat hukum ; -----
3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif)
Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah subyek (pihak) dan
obyek sengketa dalam perkara ini merupakan subyek dan obyek sengketa yang

memenuhi

memenuhi kualitas sebagai suatu Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi
kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Majelis
mempertimbangkannya bahwa di dalam posita gugatannya yang dihubungkan dengan
alat bukti permulaan Penggugat yang sama dengan alat bukti permulaan Tergugat
berupa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan, Penggugat
mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat yang pada
intinya memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri
Sipil dengan alasan indisipliner, dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di
dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut
dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga atas dasar fakta ini Majelis berpendapat
bahwa yang menjadi subyek/pihak berperkara dalam hal ini adalah Penggugat selaku
orang perorangan sedangkan sebagai pihak Tergugat adalah Bupati Tapanuli Tengah
yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga subyek hukum dalam sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memenuhi kategori sebagai subyek hukum yang dapat menjadi pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat yang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat selaku staf pada kantor Kecamatan Sitahuis, sehingga sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan Sengketa Kepegawaian dan atas hal ini Majelis akan memberikan penilaian hukum apakah Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal Sengketa Kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43

Tahun

Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Sengketa Kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan di dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil golongan tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan Upaya Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku pada saat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan *a quo* diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang saat ini telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang baru berlaku pada tanggal 6 Juni 2010, di mana menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tersebut diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, di mana Badan Pertimbangan Kepegawaian ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atas suatu Keputusan hukuman disiplin dapat diajukan ; -----

- a. Oleh Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke

bawah

bawah ; -----

- b. Yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d yaitu hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (huruf c) dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (huruf d) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat yang berpangkat/Gol. Ruang Penata Tk I (III/d) keberatan atas penerbitan Keputusan Tergugat yang memberhentikan Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan setelah mencermati dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama alat bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat berupa surat Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1171/BKD/2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muliater Tarihoran (Penggugat), ternyata menurut Tergugat di dalam Keputusannya tersebut, terhadap Penggugat dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah melakukan tindakan indisipliner yaitu meninggalkan tugas selama 6 (enam) bulan terus menerus, di mana salah satu kewajiban Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 2 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 adalah mentaati ketentuan jam kerja dan pelanggaran atas kewajiban tersebut menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 merupakan bentuk pelanggaran disiplin, dan dalam hal ini oleh karena terhadap Penggugat yang memiliki Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk I (III/d) dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka apabila Penggugat keberatan terhadap Keputusan Tergugat tersebut ia dapat mengajukannya ke Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, lebih lanjut Majelis mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa dalam hal **suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui Upaya Administratif yang tersedia dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan**, lebih lanjut ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di



tingkat pertama Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka oleh karena di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sengketa Kepegawaian yaitu Pasal 35 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah menentukan bahwa Sengketa Kepegawaian yang timbul dari penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui Upaya Administratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha

Negara

Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menggariskan bahwa Sengketa Kepegawaian yang demikian harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Upaya Administratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang apabila seluruh Upaya Administratif yang dalam hal ini berupa Banding Administratif tersebut telah digunakan, Peradilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Kepegawaian tersebut, di mana Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama Sengketa Kepegawaian yang demikian adalah **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat keberatan terhadap Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian barulah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara **bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara** *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tanpa mempertimbangkan apakah terhadap Sengketa Kepegawaian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah atau belum dilakukan penyelesaian melalui Upaya Administratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan sebagaimana tersebut di atas dan mengacu pula pada Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Edisi 2009 diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009 (Buku II) pada halaman 46 bagian F.1 tentang Kompetensi Absolut point b.3) yang menyatakan Kompetensi Absolut Pengadilan

Tinggi

Tinggi Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 48 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Kepegawaian dalam perkara *a quo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan bukan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karena itu **Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara



a quo, maka **dalil eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;** -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka **seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini menurut Majelis juga tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;** -----

Menimbang, bahwa perihal petitem penundaan Keputusan yang menjadi obyek gugatan yang dituntut Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penundaan pelaksanaan Keputusan yang menjadi obyek gugatan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima,

maka

maka petitem perihal penundaan Keputusan yang menjadi obyek gugatan tersebut patut dan adil pula untuk dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti permulaan yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti permulaan yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti permulaan selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara No : 25/G/2012/PTUN-MDN ;

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ; -----

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal **25 Juni 2012**, oleh kami : **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, selaku **Hakim Ketua Majelis**, dengan **ELFIANY, S.H., M.Kn.**, dan **NASRIFAL, S.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Juni 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh: **MARDIANA, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ELFIANY, S.H., M.Kn.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H

1. NASRIFAL, S.H.,

Panitera Pengganti,

MARDIANA, S.H.

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Hak-hak Kepaniteraan | Rp. 30.000,- |
| 2. A.T.K Perkara | Rp. 150.000,- |
| . M a t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 4. R e d a k s i..... | Rp. 5.000,- |
| . Biaya Pencatatan | Rp. 3.000,- |
| 6. Surat-surat panggilan | .Rp. 180.000,- |

J u m l a h Rp 374.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)